

**PENEGAKAN HUKUM MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN
RESORT BULUKUMBA**

*Law Enforcement Through Restorative Justice In Resolution Of Traffic Accident Cases At
Police Resort Bulukumba*

Dwirandhi Heru Purnomo*, Abdul Haris Hamid, Siti Zubaidah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail : dwirandhiherup@gmail.com

Received : Januari 15, 2023

Accepted : April 01, 2023

Published : April 30, 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui Restorative Justice. Dan untuk mengetahui hambatan Penyidik Kepolisian dalam melaksanakan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui Restorative Justice di wilayah hukum Polres Bulukumba. Jenis penelitian Empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Lokasi penelitian di kantor Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Bulukumba. Pengumpulan data dilakukan melalui kuisisioner dan wawancara. Data-data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui Restorative Justice mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative Justice untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil antara pihak korban dan pihak pelaku dengan metode perdamaian musyawarah untuk mufakat melalui perantara kepolisian berdasarkan ketentuan syarat formil dan materil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. 2) Hambatan Penyidik Kepolisian dalam melaksanakan Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas melalui Restorative Justice wilayah Hukum Polres Bulukumba adalah Tidak tercapainya kesepakatan damai dari pihak korban dan pihak pelaku, Tidak kooperatif dalam pemeriksaan Berita Acara Perkara (BAP), Adanya intervensi dari pihak ketiga, Korban tetap ingin melanjutkan kasus ke pengadilan, Benturan kepastian hukum, dan Adanya batasan dalam pelaksanaan keadilan restorative yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Restorative Justice, Kecelakaan Lalu Lintas, Penyidikan

Abstract

This study aims to find out how to resolve traffic accidents through Restorative Justice. And to find out the obstacles of Police Investigators in carrying out the settlement of traffic accident cases through Restorative Justice in the jurisdiction of the Bulukumba Police. This type of empirical research, namely research conducted with an approach to legal reality in society. The research location is at the Polres Resort (Polres) office of Bulukumba Regency. Data collection was carried out through questionnaires and interviews. The data were analyzed using a qualitative approach. The results of the study show: 1) The settlement of traffic accidents through Restorative Justice refers to the Chief of Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice to jointly seek a fair settlement between the victim and the perpetrator with the peace method of deliberation to reach a consensus through police intermediaries based on formal and material conditions with an emphasis on restoration to its original state. 2) Obstacles to Police Investigators in carrying out the Settlement of Traffic Accident Cases through Restorative Justice in the jurisdiction of the

Bulukumba Police are the failure to reach an amicable agreement between the victim and the perpetrator, not being cooperative in examining the case report (BAP), intervention from a third party, the victim remains want to continue the case to court, conflicting legal certainty, and the existence of limitations in the implementation of Restorative Justice regulated in laws and regulations. 2. Disputes arising from the implementation of mining profit sharing in the Libureng sub-district, Bone Regency, there is no conformity between reality and the delivery of results, the environment has become polluted due to waste, the community's land is no longer fertile, and there have been many fatalities and landslides

Keywords: *Restorative Justice, Traffic Accident, Investigation*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Kepolisian Negara RI bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Perubahan model penyidikan dari yang bersifat semata-mata punitive (menghukum) ke arah restoratif (pemulihan pelaku maupun korban).

Dalam penanggulangan kecelakaan berlalu lintas, Polres Bulukumba selaku pihak yang bertanggung jawab, dengan cara yang profesional, berupaya untuk mendamaikan para pihak yang mengalami kecelakaan dengan cara mediasi penal, atau lebih dikenal dengan istilah mediasi pidana.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi wilayah hukum Polres Bulukumba pada tahun 2021 berjumlah 575 kejadian kecelakaan dengan 79 korban meninggal dunia, dan 738 korban luka ringan. Dari beberapa perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Polres Bulukumba, ada beberapa kasus yang diselesaikan melalui pendekatan model Restorative Justice. Penyelesaian perkara diluar persidangan dapat dilakukan apabila perkara tersebut sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian empiris atau sering disebut juga penelitian hukum sosial (social legal research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Jenis dan Sumber Data ada 2 yaitu 1). Data primer, berupa data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dan pengedaran quisioner.; 2). Data sekunder, yaitu berupa data lainnya

yang memiliki relevansi dengan bahan primer baik berupa karya ilmiah maupun hasil penelitian yang bersesuaian dengan penanganan kecelakaan lalu lintas di kepolisian melalui upaya penyelesaian Restorative Justice di Polres Kabupaten Bulukumba, serta data arsip, data resmi pada instansi pemerintah baik yang di publikasikan maupun yang tidak.

Bersumber pada berbagai kalangan responden: 1). Responden sebagai semua pihak yang berpartisipasi dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di Polres Bulukumba melalui upaya penyelesaian Restorative Justice. Penentuan sampel dilakukan dengan tehnik random sampling; 2). Responden berasal dari masyarakat baik yang mewakili Polres Bulukumba, Akademisi serta masyarakat Bulukumba. 3). Informan diperoleh secara purposif dan random dari berbagai unsur yang telah disebutkan diatas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas melalui Restorative Justice

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative Justice dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip keadilan restorative dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restorative di Lingkungan Polri.

Dalam proses penyelesaian perdamaian kecelakaan lalu lintas melalui restorative justice harus dipastikan keterpenuhan syarat formil dan syarat materil. Peraturan tersebut yang menjadi landasan anggota kepolisian Polres Bulukumba untuk melakukan penyelesaian di luar pengadilan untuk kasus kecelakaan lalu lintas sebagai perwujudan salah satu kewenangan penerapan keadilan restorative dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Menurut Aipda Andi Irman, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dilihat terlebih dahulu pada kondisi korban, apakah mengalami luka ringan atau luka berat dan meninggal dunia. Untuk yang luka ringan dan mengalami kerugian material kemudian diupayakan untuk dilakukan mediasi dengan permintaan dari korban. Alasan lain digunakannya mediasi dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material adalah dengan penyelesaian melalui mediasi penal, banyak masyarakat yang puas karena cepat selesai tanpa mengikuti persidangan dikarenakan memang tidak ingin saling menuntut secara hukum sehingga fokus tenaga dan waktu penyidik bisa digunakan pada kasus-kasus yang memerlukan penanganan lebih.

Tabel 1 Data Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas melalui *Restorative Justice* di Polres Bulukumba

No	Tahun	Jumlah	Penyelesaian			
			Restorative Justice		Pengadilan	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	2021	399	349	87,46	50	12,54
2	2022	528	457	86,55	71	13,45
Total			806	100	121	100

Sumber: Data dari Polres Bulukumba diolah Tahun 2023

Berdasarkan data tersebut diatas diketahui bahwa jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang di proses oleh Polres Kabupaten Bulukumba dalam kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 berjumlah 806 kasus yaitu terdapat 399 kasus pada Tahun 2021 dan 528 kasus pada Tahun 2022 dengan jumlah penyelesaian melalui *Restorative Justice* yaitu Tahun 2021 sebanyak 87,46% atau sekitar 349 kasus dan hanya 12,54% atau sekitar 50 kasus yang menempuh jalur pengadilan. Pada Tahun 2022 terdapat 86,55% atau sekitar 457 kasus yang selesai melalui pengadilan restorative dengan hanya 13,45% atau sekitar 71 kasus yang lanjut ke jalur pengadilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kecenderungan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui *Restorative Justice* di Polres Bulukumba lebih dominan dibanding melanjutkan proses kasus ke jenjang pengadilan.

Tabel 2 Contoh Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas melalui Restorative Justice di Polres Bulukumba Tahun 2022

No	Korban	Pelaku	Tanggal Kejadian	Tanggal Penyelesaian	Tempat Kejadian
1	Muhammad Amir Bin Dahamang	Muhammad Arham	19 Sept 2022	7 Okt 2022	Dusun Bicari Desa Palambarae Kecamatan Gantarang
2	Basir Bin Ambo Dalle	Nurwahida Binti Haji Syamsuddin	29 Juni 2022	29 Juli 2022	Dusun Samature Desa Taccoreng Kecamatan Gantarang
3	Salahuddin Bin Muhammad Tamrin	Abdul Rasik Bin Paca	5 Agus 2022	19 Sept 2022	Jalan Lanto daeng Pasewang, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu

Sumber: Data dari Polres Bulukumba diolah Tahun 2023

Berdasarkan data diatas, sesuai hasil wawancara dengan penyidik kecelakaan lalu lintas Polres Bulukumba yang penulis dapat berupa data korban kecelakaan yang terjadi di kabupaten Bulukumba yaitu Penyelesaian secara perdamaian antara korban dengan pelaku dilakukan secara perdamaian, antara korban tabrakan yakni saudara Muhammad Amir Bin Dahamang dengan pelaku atas nama Muhammad Arham. Bahwa pada hari Jumat Tanggal 7 bulan Oktober tahun 2022, kedua pihak mengadakan persetujuan damai atau tidak keberatan tentang telah terjadinya Perkara atau Kasus Kecelakaan Ialu lintas yang terjadi pada hari Senin Tanggal 19 September 2022 Jam 14.30 WITA, bertempat di Dusun Bicari Desa Palambarae Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.

Adapun kesepakatan antara kedua belah pihak (pihak pertama adalah korban dan pihak kedua adalah pelaku) yaitu sebagai berikut:

- a) Kami pihak I (Pertama) bersama seluruh keluarga tidak rnerasa keberatan terhadap pihak II (Dua) atas terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dan sadar bahwa hal tersebut terjadi bukan dengan unsur kesengajaan, melainkan hanya musibah biasa yang tidak di sengaja.

- b) Kami pihak II (Dua) bersarna seluruh keluarga sepakat dengan pernyataan pihak I (Pertama) bahwa itu bukan unsur kesengajaan dan dengan alasan kemanusiaan kami bersama seluruh keluarga bersedia membiayai pengobatan dan biaya perbaikan kendaraan masing-masing akibat dari kecelakaan tersebut dan tidak akan menuntut apapun akibat yang timbul dikemudian hari.
- c) Karri kedua belah pihak menganggap bahwa perkara kecelakaan lalu lintas tersebut telah selesai secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat dan tidak perlu dilanjutkan ke tingkat pengadilan.

Contoh kasus Restorative Justice kedua yang diselesaikan oleh Polres Kabupaten Bulukumba adalah kecelakaan antara korban dengan pelaku dilakukan secara perdamaian, antara korban tabrakan yakni saudari Bau Alang Binti Ahmad dengan pelaku tabrakan atas nama Nurwahida Binti Haji Syamsuddin. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 29 bulan Juni tahun 2022, kedua pihak mengadakan persetujuan damai atau tidak keberatan tentang telah terjadinya Perkara atau Kasus Kecelakaan lalu lintas pada tanggal 29 Juli 2022, bertempat di Dusun Samature Desa Taccoreng Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.

Adapun kesepakatan tanggal 29 Juli 2022 bertempat di Dusun Samature Desa Taccoreng Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba antara kedua belah pihak (pihak pertama adalah korban dan pihak kedua adalah pelaku yang diwakili oleh suaminya yakni Misbahuddin Bin Lahami) yaitu sebagai berikut:

- a) Kami kedua belah pihak telah menyadari bahwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh kami/keluarga kami merupakan suatu musibah dan tidak ada unsur kesengajaan.
- b) Kami dari kedua belah pihak sesuai kesepakatan, pihak kedua bersedia memberikan biaya perbaikan kendaraan sepeda motor dan membiayai pengobatan pihak pertama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan di transfer langsung ke rekening korban Ibu Bau Alang dan diterima baik dan ikhlas oleh pihak pertama.
- c) Dengan adanya kesepakatan tersebut diatas, maka kami kedua belah pihak tidak akan saling menaruh dendam dan tidak akan menuntut lagi dikemudian hari apapun bentuknya.

Contoh kasus Restorative Justice ketiga yang diselesaikan oleh Polres Kabupaten Bulukumba adalah kecelakaan antara mobil truk dengan pengendara motor yakni korban dengan pelaku dilakukan secara perdamaian, korban tabrakan yakni saudara Salahuddin Bin Muhammad Tamrin dengan pelaku tabrakan atas nama Abdul Rasik Bin Paca. Bahwa pada hari Jumat Tanggal 6 bulan Agustus tahun 2022 dengan lokasi kejadian di Jalan Lanto daeng Pasewang, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Kedua pihak mengadakan persetujuan damai atau tidak

keberatan tentang telah terjadinya Perkara atau Kasus Kecelakaan Ialu lintas pada tanggal 19 September 2022.

Adapun kesepakatan tanggal 19 September 2022 antara kedua belah pihak (pihak pertama adalah korban dan pihak kedua adalah pelaku yang diwakili oleh istrinya yaitu Asma Yani Binti Muhammad Ilias) yaitu sebagai berikut:

- a) Kami pihak I (pertama) bersama seluruh keluarga tidak merasa keberatan terhadap pihak II (dua) atas terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut diatas dan sadar bahwa itu bukan unsur kesengajaan, melainkan hanya usibah biasa yang tidak disengaja.
- b) Kami pihak II (dua) bersama seluruh keluarga sepakat dengan pernyataan pihak I (pertama) bahwa itu bukan unsur kesengajaan dan dengan alasan kemanusiaan kami bersama seluruh keluarga bersedia memberikan bantuan biaya perbaikan kendaraan sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak pertama akibat dari kecelakaan tersebut diatas dan tidak akan menuntut apapun akibat yang ditimbulkan dikemudian hari.
- c) Kami kedua belah pihak menganggap bahwa perkara kecelakaan lalu lintas tersebut diatas telah selesai secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat serta tidak perlu dilanjutkan ke tingkat peradilan.
- d) Dengan adanya pernyataan tersebut diatas maka kami kedua belah pihak tidak akan berurusan lagi dengan pihak kepolisian apabila dikemudian hari terhadai hal-hal yang tidak diinginkan dan apabila ada yang tidak menepati pernyataan tersebut diatas maka yang bersangkutan bersedia untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan ketiga contoh bentuk kasus penyelesaian *Restorative Justice* diatas, dapat diketahui alur penyelesaiannya yaitu:

- a) Pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus kecelakaan di luar pengadilan hanya berperan sebagai jembatan atau perantara terhadap penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, inisiatif dalam memilih model penyelesaian sepenuhnya berada pada para pihak. Klausul kalimat kesepakatan dibahas sesuai keinginan para pihak, kepolisian hanya membantu dan membimbing. Anggota kepolisian tidak boleh melakukan intervensi atau ikut campur jika pihak-pihak yang terlibat dalam kasus kecelakaan lalu lintas memilih penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan.
- b) Setelah dirasa para pihak jelas akan penjelasan tersebut maka polisi selaku penyidik akan mempersilahkan para pihak untuk bermusyawarah, mereka sendiri yang akan menentukan bagaimana bentuk tanggung jawab masing-masing dan bagaimana penyelesaian ganti kerugiannya. Para pihak pelaku dan korban tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum

pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat.

- c) Setelah para pihak sepakat untuk berdamai diwujudkan dengan dibuatkan surat kesepakatan damai secara tertulis di atas materai yang ditandatangani oleh pelaku dengan korban beserta saksi-saksi yang diketahui oleh RT/ RW/ kepala Desa/ Kepala Kelurahan setempat.
- d) Penyidik tetap melakukan pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, menyita barang bukti dan kemudian diadakan gelar kasus yang dipimpin oleh Kasat Lantas, dan/atau penyidik Laka.
- e) Mengenai masalah ganti kerugian pihak Polres Bulukumba khususnya unit Laka Lantas menginginkan semua bentuk ganti kerugian diselesaikan secara langsung yaitu dilakukan dengan pembayaran lunas (boleh dilakukan secara transfer) sehingga tidak menimbulkan hutang dikemudian hari, hal ini untuk mengantisipasi agar pihak yang bertanggung jawab tidak kabur atau tidak melunasi tanggungannya tersebut dan dikemudian hari akan muncul tuntutan terhadap kasus tersebut, yang hal tersebut juga akan susah karena polisi harus melacak kembali orang tersebut, oleh karena ganti kerugian harus dibayarkan secara tunai.
- f) Kepolisian membebaskan waktu pembayarannya, jika tidak sanggup dibayarkan pada hari itu, pihak kepolisian memberikan kelonggaran waktu dan para pihak tersebut yang akan menentukan sendiri kapan akan dilakukan pembayaran dan agar tidak ada penipuan ataupun pihak yang melarikan diri maka surat-surat kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut untuk sementara ditahan dan akan dikembalikan setelah selesainya proses kesepakatan antara kedua belah pihak, dan dihari yang telah disepakati tersebut mereka diwajibkan untuk kembali ke kantor polisi guna menyelesaikan masalah ganti rugi tersebut yang juga sekaligus membawa surat pernyataan damai yang akan ditandatangani dan diketahui oleh perwakilan masyarakat sebagai saksinya.

2. Hambatan Penyidik Kepolisian dalam melaksanakan Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas melalui Restorative Justice wilayah Hukum Polres Bulukumba

- a. Pihak korban dan pihak pelaku tidak tercapai kesepakatan damai

Salah satu syarat formil dalam pelaksanaan keadilan restorative sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan Pasal 12 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (yaitu pihak pelaku dan pihak korban), surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat).

Dalam hal ini terkadang ditemui peristiwa kecelakaan lalu lintas dimana para pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tidak sepakat untuk berdamai atau membuat kesepakatan damai. Dengan tidak adanya kesepakatan damai dari kedua belah pihak maka penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui Restorative Justice tidak akan tercapai.

Ketidaksepakatan terjadi biasanya dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya takaran nilai ganti rugi yang ditawarkan antara kedua belah pihak tidak saling ketemu sesuai kemauan masing-masing, estimasi ganti rugi materil tidak sebanding dengan penderitaan korban yang dirawat di rumah sakit, dan lainnya.

Adanya benturan kepentingan pelaku dan korban yang dalam hal ini antara keinginan korban yang terkadang mengharap kompensasi yang tinggi atau ada beberapa pihak yang dari korban yang tidak saling menyetujui kompensasi yang disepakati sedangkan si pelaku juga bukan orang yang mampu secara finansial, maka hal ini akan membuat hambatan dalam mediasi restorative justice ini.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah penyidik tidak melakukan intervensi, melainkan penyidik melibatkan pihak pemerintah desa yaitu masing-masing perangkat desa dari pihak-pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas untuk melakukan mediasi. Melalui mediasi diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara, penyelesaian perkara lebih cepat, murah dan sederhana, memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak untuk memperoleh keadilan.

b. Tidak kooperatif dalam kelengkapan berkas perkara

Dalam pelaksanaan mediasi, para pihak biasanya tidak kooperatif mengenai proses administrasi khususnya dalam pemberkasan berita acara perkara yang dicatat oleh penyidik kepolisian. Kurang kooperatifnya para pihak yang berperkara untuk dilakukan pemeriksaan terkait kelengkapan Berkas Perkara dimana mereka terkadang beranggapan bahwa apabila telah diselesaikan secara kekeluargaan maka kasus telah dianggap selesai, padahal sebenarnya penyidik tetap memerlukan keterangan mereka sebagai kelengkapan Berkas Perkara yang akan digelarkan.

Untuk menanggulangi kendala ini, solusi yang dilakukan oleh penyidik kepolisian bulukumba adalah sebelum diadakan mediasi untuk perdamaian, terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan berita acara perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam pemeriksaan laporan, dan dicatat setelah itu ditandatangani sesuai yang memberikan pernyataan. Barulah setelah berita acara perkara ditunaikan, dilanjutkan dengan proses mediasi.

c. Korban tetap ingin melanjutkan kasus ke pengadilan

Pelaksanaan mediasi pada kasus kecelakaan lalu lintas terkadang terhambat dengan kemauan korban yang tetap ingin agar kasusnya dilanjutkan ke tahap selanjutnya serta tidak ingin menyelesaikannya secara musyawarah dengan semangat kekeluargaan. Untuk hal seperti ini maka

penyidik tidak dapat menyelesaikannya melalui mediasi penal karena syarat adanya kesepakatan kedua pihak belum terpenuhi.

Korban terkadang bersikukuh untuk tetap memproses kasus kecelakaan di pengadilan karena penyelesaian mediasi perdamaian oleh kepolisian dianggap kurang membuat efek jera kepada pelaku.

d. Adanya intervensi dari pihak ketiga

Implementasi Restorative Justice bertujuan untuk memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara. Namun terkadang ada pihak ketiga yang memprovokasi pihak korban agar proses dilanjutkan melalui peradilan. Pihak yang paling berpengaruh dalam mengintervensi adalah keluarga para pihak, khususnya keluarga korban yang biasanya tidak gampang untuk menerima permintaan maaf dan ganti rugi yang ditawarkan. Terlebih lagi apabila nilai materil yang disepakati oleh pelaku dianggap terlalu kecil oleh korban, dengan pertimbangan bahwa kerugian materil yang diberikan tidak sebanding dengan biaya rumah sakit dan biaya perbaikan kendaraan.

Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan pendekatan terhadap pihak-pihak yang berkonflik (pelaku dan korban) agar tidak terpengaruh oleh pihak-pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Selain juga dilakukan pengarahan kepada kedua belah pihak (pelaku dan korban), maupun tokoh masyarakat yang terlibat tentang tujuan dari penyelesaian kasus berdasarkan keadilan restoratif yang bermuara pada asas keadilan.

e. Benturan kepastian hukum

Hambatan berikutnya adalah adanya benturan pada nilai kepastian hukum yang mana ganti kerugian pada dasarnya tidak akan mengentikan proses kasus kecelakaan. Sehingga kekhawatiran akan penerusan kasus ke meja persidangan akan terus membayangi, padahal telah terjadi kesepakatan para pihak akan perdamaian dan kompensasi yang diberikan.

Proses beracara dalam mediasi Keadilan Restorative yang tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan (regeling) dan hanya sebagai peraturan kebijakan (beleidsregel) saja yang menjadikan landasan hukum dari proses beracara dalam mediasi, sehingga tidak kuat secara formil dan rentan menimbulkan ketidakpastian hukum karena akan secara pasti aturan tersebut bisa dikesampingkan dengan proses beracara dari KUHAP.

f. Adanya batasan dalam pelaksanaan keadilan restoratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative pada Pasal 10 Persyaratan khusus untuk tindak Pidana lalu lintas meliputi Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau

Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Pada perkara kecelakaan lalu lintas, apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka tidak dapat dilakukan keadilan restoratif, karena adanya unsur kesengajaan.

Adapun ketentuan Pasal 311 UU Nomor 22 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- b) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- c) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- d) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- e) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 311 UU Nomor 22 Tahun 2009 tersebut, maka apabila pengemudi/pelaku yang terbukti memenuhi unsur sengaja maka sesuai peraturan perundang-undangan tidak dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restorative. Namun demikian dalam Pasal 311 tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk kesengajaan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Hal ini dapat membuat penyidik menjadi ragu untuk melakukan keadilan restorative apabila korban mengalami luka berat hingga meninggal dunia. Besar kecilnya hasil yang diperoleh dari hasil penambangan di tentukan sesuai hasil kesepakatan antara pihak pemilik tanah dengan penambang dengan mengacu pada pembagian hasil usaha tambang di Kecamatan libureng Kab. Bone sebagai berikut. Jika pasir yang didapat per satu muatan mobil, maka untuk pemilik tanah mendapatkan 15% , dan penambang mendapat 85%.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui Restorative Justice mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative Justice untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil antara pihak korban dan pihak pelaku dengan metode perdamaian musyawarah untuk mufakat melalui perantara kepolisian berdasarkan ketentuan syarat formil dan materil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Disarankan kepada pihak kepolisian untuk membuat petunjuk teknis terkait tata cara mediasi Penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui Restorative Justice dengan tetap mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana, agar masyarakat dapat lebih memahami secara jelas proses penyelesaian perdamaian pada saat ber perkara kecelakaan lalu lintas di kantor polisi. Disarankan kepada pihak kepolisian untuk membuat standar nilai nominal penyeimbangan hak antara pelaku dan korban sehingga mediasi perdamaian dapat segera terjadi kesepakatan serta dapat meminimalisir intervensi dari pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakorso, 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Akmal, 2013, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengalami Kerugian Material (Studi Di Polres Jember)*, Jurnal. Malang: Unibraw.
- Albert Aries, 2006. "Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif", *Majalah Varia Peradilan*, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006).
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah. 1986. *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik Dan Sarana Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah. 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit; Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2012, *Mediasi Penal (Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan)*, Semarang: Pustaka Magister.
- Arif, Budiarto. dkk. 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, Solo: UNS Press.
- Bagir Manan, 2005. *Sistem Peradilan Berwibawa*, Yogyakarta, FH.UII Press Yogyakarta.
- Creswell, John W. 2016, *Research Design (edisi 4)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daniel W. Van Ness, 1996, *Restorative Justice and International Human Right*, dalam *Restorative Justice: International Perspective*, edited by Burt Galaway and Joe Hudson, The Netherland: Kugler Publications, Amsterdam.
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Jakarta.
- Eriyantouw Wahid, 2009. *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa, 2009. *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Gerson Bawengan. 1977. *Penyidikan Perkara Pidana*. Pradnya Paramitha. Jakarta.
- Hadi Supeno, 2006. *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hairudin, Akbar, Juni 2016, *Legalitas Penyidik Polri Pada Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas*, *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 6
- Hobbs, F.D, 1995. *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Penerbit Gadjah Mada. University Press, Jogjakarta.
- Howard Zehr & Ali Gohar, 2003, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Good Books.

- Irwansyah, 2020. Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel), Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Johnstone dan Van Ness, 2005. The Meaning of Restorative Justice, Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand.
- Mark M. Lanier dan Stuart Henry, 2004. Essential Criminology, Second Edition, Wastview, Colorado, USA.
- Marsaid, Nopember 2013, Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Kabupaten Malang, Jurnal Ilmu Keperawatan - Volume 1, No. 2.
- Miriam Liebman, 2007. Restorative Justice: How It Works, Jessica Kingsley Publishers, London.
- Muladi, 2016, Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal. Cet. Pertama, Bandung: P.T.Alumni.
- Nurhasan, Juni 2017, Kebijakan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Wonosobo, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12.
- Rahmat Kurniawan. 2022. Peningkatan Keselematan Daerah Rawan Kecelakaan Jalan Poros Bulukumba-Bantaeng (Study Kasus KM 145). Skripsi Program Studi Sarjana Terapan Transportasi Darat, Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD Bekasi.
- Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. (Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sadjijono, 2008. Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Siswanto Sunarso, 2012, Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Soekanto, 1983. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo.
- Sugiono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.
- UNODC, 2006. Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series, Vienna: UN New York.
- Utomo, Warsito Hadi. 2005, Hukum Kepolisian Di Indonesia. Prestasi Pustaka, Jakarta
- Yahya Harahap. 2006. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan. Sinar Grafika.
- Yulies Tina Masriani, 2004, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.